



**Ringkasan kasus
Pengadilan distrik Dili
Periode Oktober 2018**

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 52

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	26
Pasal 145 (KUHP) juncto pasaldan juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan 157 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman	1
Pasal 154 KUHP juncto pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1

Pasal 172&173 (KUHP)	Kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Pasal 225 KUHP	Tidak memenuhi kewajiban penafkahan	1
Pasal 139 (KUHP)	Pembunuhan berat	1
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1
Pasal 258 & 157 KUHP	Pengrusakan biasa dan ancaman	1
Pasal 258 KUHP	Pengrusakan biasa	1
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian dengan hal yang memberatkan	1
Pasal 258 & 252 (KUHP)	Pengrusakan biasa dan Pencurian dengan hal yang memberatkan	1
Pasal 295, 296, 274 & 303 (KUHP)	Penggelapan, menggelapkan harta publik, dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 295, 297 & 275 (KUHP)	Penggelapan, penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan tidak benar karena kealpaan	1
Pasal 297 & 275 9KP)	Penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan tidak benar karena kealpaan	1
Pasal 163, 164 & 303 (KUHP)	Perdagangan manusia dengan pemberatan dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
UU. No. 5/2017 mengenai Undang-Undang praktek belah diri, ritual, senjata/alat tajam dan Panah ambon (rama ambon) (Perubahan kelima dari KUHP)	Senjata/alat tajam	1
Pasal 145 & 258 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa	2
Pasal 145 & UU. No. 5/2017	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan Senjata/alat tajam	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	6
Total		52

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 28

Bentuk hukuman	Total
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku (pasal 70 huruf g) KUHP	2
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP)	15
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	3
Mengesahkan penarikan kasus (pasal 262 KUHAP)	5
Hukuman peringatan	2

Bebas	1
Total	28

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 7

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	3
Korban tidak hadir karena baru melahirkan	1
Terdakwa tidak hadir	1
Pembela tidak hadir karena keluarganya meninggal	1
Tidak memenuhi Hakim Kolektif	1
Total	7

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 17

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0699/17. DICMR
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Sribuana da Costa
 JPU : Nelson de Carvalho
 Pembela : Estaquie Pereira Guterres
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 01 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MDS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, kira-kira pada pukul 10.00 pagi, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan menyebabkan luka. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan pakaian korban dari lemari dan membawanya ke luar. Terdakwa menumpahkan minyak tanah dan membakar semuanya. Sebelum kasus ini terjadi terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai informasi yang diperoleh dari tetangga bahwa terdakwa kembali dari pesta membonceng seorang perempuan. Dari pertengkaran tersebut maka muncullah kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ia memang memukul pipi kiri dan membakar pakaian korban karena korban menuduhnya memiliki hubungan dengan perempuan lain. Terdakwa menerangkan bahwa luka yang ada pada pipi korban disebabkan oleh kuku tangannya ketika terdakwa menamparnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah membeli pakaian baru kepada korban yang dibakar. Pada akhirnya, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan dan dikonformasikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membeli kembali pakaian baru untuk menggantikan pakaian yang dibakar oleh terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa meskipun terdakwa mengakui fakta-fakta dan telah menyesali perbuatannya namun untuk melalukan pencegahan atas terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditanggukannya.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa karena terdakwa mengaku, telah menyesali prbuatannya, telah berdamai dengan korban, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah membeli pakaian baru untuk menggantikan pakaian korban yang telah dibakar. Selain itu, terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan setelah mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan ditanggukannya satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara US10.00.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0219/17.PDDIL

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Bartolomeu deAraujo
Pembela : Manuel Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 01 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun setidaknya pada bulan Juni 2017, kira-kira pukul 01:00 pagi, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul banyak kali pada punggung korban, dan memukul sekali pada alat kelamin korban. Setelah itu, pada tanggal 12 Juni 2017, kira-kira pukul 12:30 siang, terdakwa memukul sekali pada mulut korban hingga luka dan mengeluarkan darah, terdakwa juga terus menggigit kepada korban sehingga menyebabkan korban terluka, mengeluarkan darah, mengalami kemerahan dan bengkak. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa mengundang keluarga korban untuk menyelesaikan masalah main judi. Korban tidak menerima jika terdakwa memanggil keluarganya dan mencaci-maki terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui sebagian bukti yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa membantah fakta-fakta atas kejadian pertama pada bulan Juni 2017 bahwa terdakwa tidak memukul korban banyak kali, namun terdakwa menerangkan bahwa ia menampar dua kali pada punggung korban. Terdakwa juga membantah bahwa ia tidak memukul alat kelamin korban. Sementara itu pada kejadian kedua, pada tanggal 12 Juni 2017, terdakwa mengakui bahwa ia menggigit kepala korban karena korban pergi bermain judi dan melantarkan anak-anak mereka. Namun terdakwa membantah memukul mulut korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa selalu memukul korban namun korban tidak pernah melaporkannya. Korban juga menerangkan bahwa pada saat ini, mereka telah bercerai sebagai suami-istri dan terdakwa tidak menafkahi keempat anak mereka.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan meskipun terdakwa membantah beberapa fakta yang tertetera dalam dakwaan, namun korban terus membenarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan karena angka kasus kekerasan dalam rumah tangga pun meningkat setiap hari, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan memukul lagi korban dan terdakwa dan korban telah bercerai.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara US\$10.00.

3. Tindak pidana pengrusakan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0449/17. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Palmira F. Soares (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$90.00

Pada tanggal 01 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, pada pukul 20:30 malam, setelah menonton berita dari TV, terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur di samping korban dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual. Korban yang saat itu sedang tidur bersama dengan anak-anaknya mengatakan kepada terdakwa bahwa ia sedang sakit. Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut dan memutar rambut korban dan mendorongnya dari atas kamar hingga lemari dan menendang dua kali di pinggul korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit di kepala dan pinggulnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai kembali pada pagi hari. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai kembali pada esok harinya.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban. Oleh karena itu, meskipun terdakwa mengaku dan telah menyesali perbuatannya namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dibayar oleh terdakwa selama 60 hari.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memutar rambut korban dan mendorong korban ke lemari termasuk menendang dua kali pada pinggul. Pengadilan membuktikan juga bahwa sebelum terdakwa melakukan kekerasan tersebut, terdakwa juga tidur bersama dengan korban dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual namun korban mengatakan bahwa ia sakit.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut juga dengan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum dengan denda sebesar US\$90.00. Hukuman denda tersebut akan dicicil setiap hari sebesar US\$1.00 selama 90 hari termasuk membayar biaya perkara US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif bagi terdakwa.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0247/17.DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina da Conceição das Neves
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Peringatan

Pada tanggal 02 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JFX melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah memperhatikan korban sejak hamil hingga melahirkan. Pada tanggal 13 November 2017, kira-kira pukul 19:00 malam, korban sedang memberikan susu kepada anak mereka dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah kost-nya korban untuk melihat anak mereka. Namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “*untuk apa lagi kamu datang, selama ini kamu di mana saja?*”. Terdakwa menjawabnya bahwa “*saya datang untuk menengok anak saya bukan karena kamu*”. Korban melempari terdakwa dengan jerigen yang masih ada air. Setelah itu, terdakwa langsung memukul telinga bagian kiri, memukul sekali pada bahu kiri dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa mencoba untuk menginjak korban namun dihalangi oleh pemilik rumah kost(Ibu A) yang berteriak dan menarik terdakwa dari korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku sebagian bukti yang tertera dalam dakwaan dan mengakui bahwa ia tinggal terpisah dengan korban ketika korban hamil. Terdakwa juga mengakui bahwa ia memang pergi ke rumah/kost korban dengan maksud untuk menengok anak mereka namun korban marah dan melempari kaki terdakwa dengan air dan batu yang ada dalam jerigen. Karena ia dilempari oleh korban sehingga terdakwa emosi dan memukul telinga korban. Sementara itu terdakwa membantah bahwa ia tidak memukul korban dan korban tidak jatuh ke tanah.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia merasa sakit hati karena selama ia hamil hingga melahirkan, terdakwa

tidak pernah memperhatikan dia dan bayinya. Oleh karena itu, ketika terdakwa datang ke rumahnya untuk menengok anaknya, korban melempari kakinya dengan jerigen air lima liter. Korban juga menerangkan bahwa setelah terjadinya masalah tersebut, mereka tetap tinggal terpisah.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Sementara itu Pembela setuju dengan tuntutan JPU karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang termasuk terdakwa dan korban juga tidak hidup bersama lagi.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0381/2014.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina da Conceição das Neves
JPU : Reinato Bere Nahac
Pembela : Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman Peringatan

Pada tanggal 02 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Elizita Ribeiro dan Maria Zina da Costa melawan saudara perempuan, Carolina Maria Guterres, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, korban Carolina Maria Guterres menaruh telponnya di rumah Adelina dan pergi bermain judi di rumah tetangga. Pada waktu itu, kedua orang terdakwa sedang duduk di rumah Adelina. Tidak lama kemudian seorang lelaki yang menelpon ke telpon korban. Terdakwa Elizita Ribeiro menerima telpon tersebut dan mengatakan kepada lelaki tersebut bahwa korban yang sedang bicara.

Setelah itu, pada tanggal 11 Oktober 2014, korban menerima sebuah pesan yang berbunyi papi-mami dan ingin bertemu dengan korban sehingga terdakwa Elizita dan Adelia pergi bertemu dengan lelaki tersebut dan langsung menghubungi suami korban di Inggris dengan menyampaikan bahwa korban berpacaran dengan lelaki lain. Korban tidak puas dan mengatakan kepada Elizita bahwa “ *saya bukan perempuan yang seperti kalian pikirkan, kalian berpikir saya seperti ibu kalian yang menikahi banyak lelaki*”. Korban terus mengatakan kepada terdakwa Elizita bahwa “ *kamu sebagai saudara saya, tidak menghargai saya, sehingga biasa katakana bahwa saya memiliki hubungan dengan lelaki lain*”. Setelah bicara demikian, korban melempari terdakwa Elizita Ribeiro dengan telpon, sehingga, terdakwa Maria Zina da Costa mencekik leher korban dan mencakar tubuh korban hingga luka. Selain itu, pada waktu yang sama terdakwa Elizita Ribeiro mencakar tangan korban hingga luka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa Elizita Ribeiro mengakui sebagian bukti yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak mencubit dan mencakar tangan korban, karena ia menganggap korban sebagai saudara iparnya yang menikah sama kakaknya. Terdakwa terus menerangkan bahwa Maria Zina da Costa lah yang mecakar leher korban dan mencakar tubuh karena korban mencaci-maki ibunya para terdakwa. Terdakwa Elizita mengakui ia menerima panggilan dari seorang lelaki melalui telpon korban, dan menyampaikan kepada kakaknya di Inggris bahwa korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban keluar dari rumah dan menikahi lelaki lain dan hingga saat ini mereka tidak mengetahui tempat tinggal korban.

Sementara itu terdakwa Maria Zina, Pengadilan tidak mendengarkan keterangannya karena terdakwa telah meninggal dunia. Selain itu, Pengadilan juga tidak mendengarkan keterangan dari korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan meskipun terdakwa Elizita membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan dan meminta kepada keluarga terdakwa Maria Zina (almarhumah) untuk menyerahkan akte kematian ke Pengadilan . Mengenai korban, JPU meminta agar Pengadilan mempertimbangkan keterangan korban di JPU. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa Elizita Ribeiro berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa Elizita Ribeiro dari dakwaan JPU karena terdakwa tidak melakukan kekerasan melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan berdasarkan keterangan korban di JPU menyimpulkan bahwa terdakwa Elizita Ribeiro terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan, pengadilan mengukumnya dengan peringatan. Sementara itu mengenai akte kematian dari terdakwa Maria Zina (almarhumah), keluarga korban telah menyerahkannya kepada Pengadilan.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa

No. Perkara : 0195/18. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina da Conceição das Neves
JPU : Renato Bere Nahak
Pembela : Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 03 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili melakukan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Maria Silva melawan korban Jenoveva Boavida, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.¹

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasusnya melawan terdakwa karena mereka tinggal bersama sebagai tetangga dan mereka telah berdamai. Terdakwa setuju dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan penarikan kasus.

¹Pengadilan tidak membacakan dakwaan JPU selama persidangan berlangsung.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0041/17.LIMBR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Pedro Baptista
Pembela : Agustinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 04 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AN melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 25 Desember 2017, terdakwa memukul sekali pada dahi korban dan menampar sekali pada pipi kanan hingga korban jatuh ke tanah. Setelah kejadian tersebut, korban keluar dari rumah dan pergi tinggal bersama dengan orangtua dan tidak kembali hingga sekarang. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada dahi dan pipi kanan.

Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai menanam jagung di kebun. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa *“kamu tidak pergi menanam jagung namun hanya mau pesta dan cari laki-laki.”* Korban menjawab kepada terdakwa bahwa *“emangnya kamu bukan laki-laki sehingga saya mencari lelaki lain?”* Setelah korban mengatakan hal tersebut, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui beberapa fakta dan juga membantah sebagian fakta lainnya. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang menampar sekali pada pipi kanan namun tidak memukul dahi korban hingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa menerangkan bahwa korban jatuh ke tanah karena korban berlari dan tersangkut dengan kaki terdakwa. Terdakwa menjelaskan lagi bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mengatur korban karena ketika korban masih lajang juga, orangtuanya tidak melarang korban.

Terdakwa menambahkan bahwa selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri, tidak pernah melakukan kekerasan fisik melawan korban. Terdakwa meminta Pengadilan untuk dapat meminta kepada korban agar kembali hidup bersama dengan terdakwa karena mereka telah memiliki dua orang anak yang masih kecil dan saat ini tinggal bersama dengan terdakwa.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri, terdakwa selalu memukul korban dengan setangkai kayu. Oleh karena itu, korban memutuskan untuk tidak mau kembali ke terdakwa. Korban juga meminta Pengadilan untuk meminta kepada terdakwa agar kedua anaknya kembali tinggal bersama dengan korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan meskipun terdakwa membantah sebagian fakta lainnya. JPU juga menekankan bahwa terdakwa selalu melakukan kekerasan melawan korban sehingga setelah kejadian tersebut korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya dan tidak mau kembali tinggal bersama dengan terdakwa. Lebih lanjut JPU juga mendorong korban untuk dapat mengajukan proses mengenai anak-anaknya agar korban berhak terhadap anak-anaknya. Terakhir, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun dan meminta untuk menerapkan aturan perilaku bagi terdakwa untuk melaporkan secara periodic setiap bulan selama satu tahun termasuk aturan tambahan agar terdakwa tidak dapat mendekati korban.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya meskipun hanya mengakui sebagian fakta dan terdakwa juga ingin berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan memukul dahi hingga jatuh ke tanah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga²

No. Perkara : 0010/18. DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal

² Siaran pers dapat diakses di : http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PRSMPhusuMPuzaartiguapropriadu-antesformulaakuzasaun_TETUM-1.pdf

Hakim : Albertina da Conceição das Neves
JPU : Alfonso Lopes
Pembela : João de Carvalho
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 04 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RdS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 07 Januari 2018, kira-kira pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menarik rambut korban dari ruang tamu ke dalam kamar tidur. Terdakwa membantingnya di atas tempat tidur, duduk di atas dan mencekik leher korban. Setelah itu, terdakwa membacok korban dengan parang namun tidak mengenainya karena korban menangkisnya. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu dan memukul dua kali pada kaki bagian kanan dan menyebabkan merah dan sakit. Korban melompat dari atas kamar tidur dan mencoba untuk melarikan diri namun terdakwa mengambil sebuah pisau dan menusuknya namun tidak mengenainya karena korban menangkisnya.

Terdakwa terus mencekik leher korban, menekannya pada tembok dan terus mengambil parang dan mencoba untuk membacok korban sekali namun korban menangkisnya lagi. Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain sehingga mereka bertengkar dan terjadi kekerasan tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2018, pada pukul 06.30 pagi, terdakwa mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah hingga korban pingsan. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling berebutan ijasah SMA yang dipegang oleh korban untuk pergi mencari kerja dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan terdakwa. Terdakwa tidak menerima korban pergi mencari kerja, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

Perbuatan tersebut menyebabkan leher korban dan kakinya merah dan sakit dan korban pergi berobat di Pradet dan tinggal di Uma Mahon selama tiga bulan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa ia memang melakukan tindak pidana tersebut melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa saat ini mereka hidup bersama lagi seperti suami-istri.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan dakwaan dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penagguhan bagi terdakwa. Selain itu, Pembela juga meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penagguhan penjara yang ringankarena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan menghukum juga terdakwa membayar biaya perkara US\$10.00.

9. Tindak pidana pengrusakan biasa dengan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0120/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiaty Freitas
JPU	: Bartolomeu deAraujo
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GG melawan suaminya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, kira-kira pukul 12:00 siang, korban naik motor ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk menengok kakak perempuan (EM) yang tinggal bersama dengan terdakwa dan sakit jiwa. Ketika korban sampai di sana, terdakwa berteriak keras terhadap korban dan mencaci-maki korban. Korban tidak menjawab dan berbalik untuk naik

motor. Tiba-tiba terdakwa memukul sebuah kursi besi dan memukul pada kepala korban dan tiga kali pada tubuh namun korban menangkisnya. Terdakwa dengan kursi tersebut terus memukul motor korban yang mengakibatkan lampu besar, kilometeran dan body motor hancur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT. Selain itu, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah bercerai. Sehingga pada tanggal 16 Maret, korban membawa sayur yang sudah masak ke rumah untuk memberikan kepada kakak perempuan korban, yang sedang sakit mental yang tinggal bersama dengan terdakwa. Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu korban sampai di sana, terdakwa meminta uang sebesar US\$200.00 dan seekor kambing untuk membuat adat (masuk ke dalam rumah adat). Namun korban menolak untuk memberikan uang. Oleh karena itu, terdakwa memukulnya dengan kursi namun bukan pada kepalanya tetapi hanya sekali pada punggung. Mengenai motor korban, terdakwa mengakui bahwa kursi tersebut menghancurkan lampu besar dan kilometer Sementara itu badan motor, terdakwa membantahnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan memprkuat lagi bahwa pada waktu itu terdakwa mengundang korban untuk makan sayur yang ia bawa kepada kakak perempuannya. Namun terdakwa menolak dan mencaci-maki korban. Korban membantah keterangan terdakwa mengenai meminta uang US\$200.00 dan seekor kambing. Korban menambahkan bahwa selama mereka hidup bersama, terdakwa selalu mencaci-maki korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan meskipun terdakwa membantah beberapa dakwaan. Oleh karena itu meskipun kakak perempuan korban tinggal bersama dengan terdakwa namun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan satu tahun. JPU meminta hukuman tersebut karena mempertimbangkan kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat setiap hari. Sementara itu mengenai pengrusakan biasa, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena terdakwa juga berkontribusi uang untuk membeli motor tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui meskipun hanya sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan memukul lagi korban. Selain itu terdakwa dan korban telah

bercerai. Mengenai tindak pidana pengrusakan biasa, Pembela setuju dengan tuntutan JPU, untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan, pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara US\$10.00. Sementara itu untuk tindak pidana pengrusakan biasa, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena mempertimbangkan motor tersebut dibeli dari terdakwa dan uang korban.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman

No. Perkara : 0369/16 PDDIL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José Maria de Araujo
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun enam bulan

Pada tanggal 08 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman yang melibatkan terdakwa DCA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 20 November 2016, pada malam hari, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai pulsa listrik yang telah habis dan terdakwa menikam korban dengan kunci sepeda motor namun tidak mengenainya karena korban menghindari. Setelah itu memukul dua kali pada tengkuk hingga jatuh ke tanah, terdakwa menarik rambut korban, menendang sekali pada punggung dan mengancam korban bahwa ia akan memotong korban. Setelah kejadian tersebut, korban melarikan diri ke rumah pamannya. Terdakwa mengikutinya untuk menyelesaikan namun korban menolak. Perbuatan tersebut mengakibatkan sakit pada tengkuk, kepala korban dan merasa trauma.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3 (a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban atas kasus ancaman karena kasus ini berkarakter semi publik.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasusnya meskipun mereka telah bercerai dengan satu syarat bahwa terdakwa harus memperhatikan anak-anak. Pengadilan mengesahkan kesepakatan kedua belah pihak, setelah mendengarkan pendapat dari JPU dan Pembela yang mana mereka juga setuju dengan permintaan korban.

Setelah Pengadilan mengesahkan proses kasus tersebut, Pengadilan melanjutkan proses persidangan tersebut tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa melawan korban.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka tinggal terpisah hingga saat ini.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa bahwa mereka telah bercerai dan mereka berdua sepakat bercerai dan berjanji menafkahi anak-anak mereka.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti namun karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan karena keduanya setuju dengan perceraian, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan.

Selain itu, Pembela setuju dengan tuntutan JPU untuk menerapkan hukuman peringatan karena mempertimbangkan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungjawab terhadap anaknya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar karena pulsa listrik habis. Pengadilan juga membuktikan bahwa dari pertengkaran tersebut, terdakwa menikam korban dengan kunci motor namun tidak mengenainya karena korban menghindari. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dua kali pada tengkuk hingga korban jatuh ke tanah dan terdakwa menarik rambutnya dan menendang sekali pada punggung korban dan mengancam akan memotong korban. Sementara itu mengenai tindak pidana ancaman, pengadilan mengesahkannya berdasarkan permohonan dari korban dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan terdakwa Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan 1 tahun enam bulan termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$50.00.

11. Tindak pidana penggelapan, menggelapkan harta publik, dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis

No. Perkara : 0035/15. PGCC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Jumiaty Freitas, António Helder Viana do Carmo dan
Albertina da Conceição das Neves
JPU : Lidia Soares
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho
: Cancio Xavier dan Estaquie Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara dua tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun 6 bulan dan bebas

Pada tanggal 09 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penggelapan dan menggelapkan harta negara, dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dan pemalsuan dokumen atau laporan teknis yang melibatkan terdakwa Gastão de Sousa sebagai Menteri Pekerjaan Umum, terdakwa Diogo da Costa sebagai kepala staff pada Kementerian Pekerjaan Umum (MOP), terdakwa Martinho Gusmão sebagai pastor pada Paroki Gereja Manatuto dan terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi Sousa sebagai anak dari terdakwa Gastão de Sousa, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 Februari 2010, Governu RDTL menandatangani kesepakatan dengan Asia Development Bank (ADB) untuk melaksanakan proyek dengan uang sebesar US\$46.000.000. Proyek tersebut untuk pembangunan jalan raya antara Likisá dan Batugade. Proyek tersebut berakhir pada tahun 2012 dan harus mengembalikan sisa uang sebesar US\$82.776,77 yang tidak digunakan termasuk delapan buah kendaraan. Dari beberapa kendaraan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (MOP) menerima dua buah kendaraan, masing-masing bernomor plat 18-948 TLS bermerek Toyota Land Cruiser dan satu lainnya bernomor plat 19-754 TLS dengan merek Toyota *Kijang* Innova dan diserahkan kepada terdakwa Diogo da Costa sebagai Kepala Staff pada MOP. Namun kenyataannya hanya memperkenalkan dua buah kendaraan masing-masing bernomor plat 18-723 TLS dengan merek Toyota Rav4 dan kendaraans lain bernomor plat 18-947 TLS dengan merek Toyota Land Cruiser Prado.

Setelah menerima kendaraan tersebut, berdasarkan arahan lisan dari terdakwa Gastão de Sousa tidak memberitahu kepada Departemen Logistik pada MOP mengenai penerimaan kendaraan

tersebut. Kesepakatan dan kerjasama tersebut berniat untuk bagaimana dapat menghilangkan kedua daftar kendaraan yang merupakan kekayaan negara.

Pada tanggal 24 September 2012, terdakwa Gastão de Sousa memberitahu ADB mengenai keputusannya untuk memberikan dua buah kendaraan masing-masing bernomor plat 18-948 dan 19-754 kepada Unit Manajemen Proyek termasuk pemeliharaan dan pengisian bahan-bakar yang didanai oleh ADB namun kenyataannya kendaraan bernomor plat 18-948 diparkir di kediaman terdakwa Gastão de Sousa di Desa Bekusi karaik, Kuku Bekora. Terdakwa Gastão de Sousa juga mengizinkan kedua anaknya masing-masing terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi Sousa menggunakan kendaraan tersebut sebagai milik pribadi dan memalsukan tanda tangan sopir untuk mengisi bahan bakar di Tiger Fuel dan digunakan untuk jalan-jalan di dalam kota Dili. Terdakwa Gastão de Sousa juga mengizinkan terdakwa Diogo da Costa melakukan dua kali pemeliharaan terhadap mobil bernomor plat 18-948.

Pada bulan Mei 2014, sudah lupa tanggalnya, terdakwa Martinho Gusmão mengajukan permohonan permohonan secara lisan kepada terdakwa Gastão de Sousa meminta sebuah kendaraan untuk persiapan acara perayaan 200 tahun Paroki Manatuto yang jatuh pada tanggal 13 Mei 2014. Terdakwa Gastão de Sousa menyerahkan sendiri kendaraan bernomor plat 19-754 TLS yang sedang digunakan untuk pribadi dari terdakwa Diogo da Costa. Terdakwa Martinho Gusmão menggunakan kendaraan tersebut selama 1 tahun 3 bulan dan pada saat menggunakan kendaraan tersebut, terdakwa Martinho Gusmão dua kali meminta kepada terdakwa Gastão de Sousa untuk melakukan pemeliharaan dengan dana dari ADB sebesar US\$532.34.

Berdasarkan dakwaan tersebut mempertimbangkan bahwa kendaraan tersebut merupakan milik negara, namun para terdakwa memanfaatkan dengan menggunakannya untuk kepentingan pribadi meskipun mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan negara.

JPU mendakwa terdakwa Gastão de Sousa melanggar pasal 295 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman hukuman 3 sampai 10 tahun dan sebagai pelaku pembantu melanggar Pasal 274 KUHP mengenai tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar.

Terdakwa Diogo da Costa, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 295 KUHP mengenai penggelapan dan menggelapkan harta milik Negara (Pasal 296) dan melanggar pasal 303 (a) KUHP mengenai pemalsuan dokumen atau laporan teknis. Sementara itu terhadap terdakwa Martinho Gusmão, JPU mendakwa terdakwa sebagai konspirasi dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar (Pasal 274 KUHP). Terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi Sousa, JPU mendakwanya sebagai pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana penggelapan (pelaku pembantu untuk tindak pidana penggelapan-pasal 295).

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa Gastão de Sousa mengaku menerima dua buah kendaraan: Toyota Land Cruiser bernomor Plat 19-754 TLS dan Toyota *Kijang* Innova. Mobil Toyota Innova tersebut diserahkan kepada terdakwa Diogo da Costa. Sementara itu kendaraan dengan No. Plat 18-948 Toyota Land Cruiser Prado, terdakwa mengakui bahwa ia menyuruh kedua orang anaknya masing-masing terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi Sousa pergi mengisi bahan bakar di Tiger Fuel dan ketika habis mengisi mobil tersebut, para terdakwa langsung menyerahkannya dan mereka juga memiliki mobil pribadi sehingga tidak pernah menggunakan mobil tersebut untuk jalan-jalan di Dili.

Terdakwa Gastão de Sousa menambahkan bahwa ia menerima telpon dari Perdana Menteri Xanana Gusmão untuk menyerahkan kendaraan bernomor plat 19-754 TLS kepada pastor Martinho Gusmão agar digunakan untuk acara perayaan 200 tahun Paroki Manatuto. Oleh karena itu menurut terdakwa, kendaraan yang digunakan oleh terdakwa Martinho Gusmão adalah milik negara dan pemeliharaan juga masih menggunakan uang pemerintah melalui dana dari ADB. Terdakwa juga menerangkan bahwa sebelum mendapatkan dakwaan kedua mobil tersebut telah dikembalikan ke negara.

Terdakwa Diogo da Costa sebagai Kepala Staff di Kementerian Pekerjaan Umum menerangkan bahwa ia memang menanda tangani dokumen-dokumen dari ADB yang memberikan bantuan 4 mobil kepada MOP. Namun ketika menyerahkan mobil tersebut, para terdakwa tidak mengetahui. Terdakwa mengakui bahwa ia menerima mobil bernomor plat 19-754 TLS dengan merek Toyota Kijang Inova yang diserahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak lama menggunakan mobil tersebut, Menteri menyuruh untuk menyerahkannya kepada Pastor Martinho Gusmão untuk digunakan dalam acara persiapan perayaan 200 tahun Paroki Manatuto. Setelah mobil tersebut diserahkan, terdakwa Diogo menggunakan mobil pribadinya untuk melakukan pekerjaan kantor, namun menggunakan bahan-bakar milik Negara melalui proyek ADB.

Di pihak lain, terdakwa Martinho Gusmão menerangkan bahwa ia meminta bantuan kepada PM Xanana Gusmão untuk memberikan sebuah mobil agar digunakan untuk acara persiapan perayaan 200 tahun Paroki Manatuto dan mendapatkan mobil Kijang Innova tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia memperbaiki mobil tersebut dengan uang Negara karena menganggap mobil tersebut milik Negara.

Sementara itu terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan terdakwa Ferlio Afonso Badoloi da Silva Sousa memiliki untuk diam.

Saksi Xanana Gusmão sebagai Perdana Menteri pada waktu itu menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai kontrak antara Pemerintah RDTL dengan Asia Development Bank (ADB). Mengenai mobil tersebut, saksi menerangkan bahwa ia sendiri yang menelpon terdakwa Gastão de Sousa sebagai Menteri Pekerjaan Umum untuk menyerahkan mobil

tersebut kepada terdakwa Martinho Gusmão untuk digunakan dalam persiapan perayaan 200 tahun Paroki Manatuto. Saksi mempertimbangkan mobil yang digunakan oleh terdakwa Martinho Gusmão merupakan mobil Negara. Oleh karena itu pemeliharaan terhadap mobil tersebut harus menggunakan uang negara.

Saksi Armando Martins sebagai kepala Logistik di MOP menerangkan bahwa ia menyerahkan mobil bernomor plat 19-754 TLS dengan merek Toyota Kijang Innova kepada terdakwa Diogo da Costa. Sementara itu mengenai pengantian plat, saksi tidak mengetahuinya.

Saksi Dom Basilio do Nascimento menyampaikan keterangannya secara tertulis bahwa ia mengetahui mengenai persiapan perayaan 200 Paroki Manatuto namun tidak mengetahui mengenai mobil yang digunakan untuk mendukung persiapan acara tersebut.

Saksi Felimino Soares, sopir Menteri Gastão de Sousa, menerangkan bahwa ia tidak menerima kupon tersebut dan tidak mengetahui mengenai pemalsuan tanda tangan.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti meskipun para terdakwa mengakui sebagian fakta. Oleh karena itu, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa Gastão de Sousa atas tindak pidana penggelapan dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar, terdakwa dihukum 1 tahun penjara. Dari kedua hukuman tersebut, Pengadilan mengakumulasi hukuman tersebut dengan menjatuhkan hukuman tunggal 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 3 tahun.

Terdakwa Diogo da Costa, Pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 6 bulan. Sementara itu untuk tindak pidana pemalsuan dokumen atau laporan teknis, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan 2 tahun enam bulankarena mempertimbangkan terdakwa memalsuskan penandatanganan sopir dalam kupon bahan bakar ketika mengisinya di Tiger Fuel.

Bagi terdakwa Martinho Gusmão, JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun enam bulan karena terbukti terlibat sebagai kaki tangan dalam kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar.

Sementara itu bagi terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi Sousa, JPU mempertimbangkan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan karena menggunakan mobil tersebut untuk kepentingan pribadi termasuk menggunakan bahan bakar milik Negara.

Di pihak lain, Pembela dari para terdakwa meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa Gastão de Sousa, terdakwa Martinho Gusmão, Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso

Badoloi Sousa dari tindak pidana penggelapan karena mempertimbangkan para terdakwa bukan pegawai negeri, sehingga perbuatan mereka tidak memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

Pembela juga meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa Martinho Gusmão karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar karena mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Pada waktu itu, terdakwa menyampaikan permohonan kepada Perdana Menteri Xanana Gusmão dan Perdana Menteri memberikan ijin melalui MOP, untuk menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa.

Putusan³

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan melakukan perubahan atas pasal dakwaan dan menambahkan tindak pidana menggelapkan harta publik (Pasal 296)⁴ bagi terdakwa Gastão de Sousa.

Berdasarkan perubahan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa Gastão de Sousa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan sebagai pelaku pembantu atas tindak pidana penggelapan harta publik/Negara karena terdakwa mengetahui kendaraan Negara bermerek Innova yang digunakan oleh terdakwa Diogo da Costa sebagai kendaraan pribadi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa Gastão de Sousa atas tindak

³JPU tidak setuju dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan alasan sebagai berikut: JPU tidak setuju dengan Pengadilan membebaskan terdakwa Gastão Sousa dari co-otor atas tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar karena terdakwa memberikan ijin untuk menggunakan mobil dan bahan bakar Negara (ADB) untuk kepentingan pribadi termasuk memfasilitasi pemeliharaan tersebut.

JPU juga tidak setuju dengan putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa Diogo da Costa dari tindak pidana pemalsuan dokumen dan laporan teknis karena mempertimbangkan pengakuan terdakwa bahwa ia memalsukan tanda tangannya pada kupon bahan bakar untuk mengisi mobil pribadinya dan tidak setuju pengadilan membebaskan terdakwa Martinho Gusmão sebagai pelaku yang berkonspirasi atas tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan yang tidak benar karena mempertimbangkan terdakwa melakukan pengelolaan tidak benar karena terdakwa menggunakan mobil Negara untuk kepentingan pribadi selama 1 tahun 3 bulan termasuk biaya pemeliharaan.

Selanjutnya JPU tidak setuju dengan Pengadilan yang membebaskan terdakwa Ferlio Sousa no Jordão Sousa dari pelaku yang berkonspirasi atas tindak pidana penggelapan karena dalam putusan Pengadilan, terdakwa Gastão Sousa hodi dihukum untuk membayar kompensasi atas kerugian yang terjadi akibat dari perbuatan mereka. Oleh karena itu, JPU mempertimbangkan putusan Pengadilan tersebut bertentangan dengan bukti material yang ditemukan dalam siding pemeriksaan bukti.

⁴Setelah melakukan perubahan dan menambah pasal tersebut, Pengadilan memberikan batas waktu 5 hari kepada JPU dan Pembela untuk memberikan pendapat atas perubahan tersebut namun JPU tidak memiliki pendapat. Sementara pembela dari terdakwa Gastão de Sousa memberikannya posisinya bahwa ia tidak menerima perubahan tersebut karena terdakwa Gastão de Sousa mengemban tugas sebagai Menteri, berdasarkan UU No. 7/2007 memberikan peluang bagi Menteri untuk menggunakan mobil Negara menjadi mobil pribadi.

pidana penggelapan dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, untuk tindak pidana penggelapan harta publik dihukum 1 bulan penjara. Dari kedua tindak pidana tersebut, pengadilan mengakumulasinya dengan menjatuhkan hukuman tunggal 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun 6 bulan. Sementara itu untuk tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar (pembantu), Pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana pidana tersebut.

Pengadilan juga menghukum terdakwa Gastao Sousa membayar ganti rugi kepada Negara sebesar US\$532.34 atas uang yang digunakan untuk membayar pemeliharaan kendaraan bagi terdakwa Martinho Gusmão dengan dana dari ADB. Selain itu, Pengadilan juga menghukum terdakwa Gastão Sousa membayar ganti rugi perdata kepada negara sebesar US\$1,733.92 atas pengeluaran yang dilakukan oleh Ferlio Sousa dan Jordão Sousa untuk membeli bahan bakar sejak 2013 hingga Januari 2015 dari dana yang sama atau dari ADB. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$200.00.

Bagi terdakwa Diogo da Costa, pengadilan membuktikan tindak pidana penggelapan dan menggelapkan harta publik karena terdakwa menggunakan mobil Negara untuk kepentingan pribadi dan menggunakan bahan bakar milik Negara untuk mobil pribadi. Selain itu, setelah menyerahkan mobil Negara tersebut kepada terdakwa Martinho Gusmão, terdakwa Diogo menggunakan kembali mobil pribadi dan menggunakan bahan bakar ADB. Oleh karena itu, untuk kasus penggelapan terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan untuk tindak pidana menggelapkan harta publik terdakwa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan. Dari dua hukuman tersebut, Pengadilan mengakumulasikan menjadi hukuman tunggal 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Sementara itu, pengadilan membebaskan terdakwa Martinho Gusmão orang berkonspirasi dalam tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar karena terdakwa menggunakan mobil untuk persiapan perayaan 200 tahun Paroki Manututo karena mendapatkan ijin dari PM Xanana Gusmao.

Pengadilan juga membebaskan terdakwa Jordão Maria de Jesus Sousa dan Ferlio Afonso Badoloi da Sousa sebagai pembantu atas tindak pidana penggelapan karena kedua orang terdakwa membawa mobil dan mengisi bahan bakar karena mendapatkan arahan dari terdakwa Gastão Sousa dan mereka juga tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah milik Negara karena mobil tersebut diterima sudah dengan plat pribadi.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0012/18 LILIQ
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili menggelar persidangan atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 10 Januari 2018, pada pukul 18.00 sore, terdakwa dan korban kembali dari rumah orangtua korban. Ketika dalam perjalanan, terdakwa bertanya kepada korban denegan mengatakan “anda dan kakek anda yang kompak melarang saya untuk tidak boleh makan??” Setelah bicara demikian, terdakwa langsung memukul sekali pada dahi kanan hingga korban jatuh ke tanah dan menyebabkan luka pada alis mata. Korban pergi berobat di Pos Kesehatan Likisa dan mendapatkan satu jahitan.

JPU mendakwa terdkwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2,3(a), 35 (b) no 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku perbuatannya dan menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena terdakwa sangat lapar namun korban dan kakeknya yang melarang terdakwa untuk makan siang. Terdakwa juga menerangkan bahwa kakek korban tidak mengakui terdakwa sebagai menantunya dan setelah masalah tersebut terjadi dan sampai saat ini mereka tidak tinggal bersama. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya.⁵

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0012/16. PCCIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Maria de Araujo
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Olga Barreto

⁵ JSMP tidak memantau keterangan korban dan tuntutan/pembelaan akhir karena JSMP ada kegiatan lain (memfasilitasi pelatihan bagi media).

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 11 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ENL melawan korban RB sbagai istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat namun pada Februari 2016, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan sekali pada pipi kanan, terdakwa memukul kaki korban dengan gantungan pakaian hingga sakit dan merah. Sebelum kasus ini terjadi, teman korban menelpon korban untuk menonton motor cross di Dolok-oan, Metinaro namun terdakwa tidak mau. Korban terus mendesak untuk pergi sehingga muncul kekerasan tersebut.

JPU juga mendakwa terdakwa bahwa sebelum kejadian, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban namun korban tidak melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3 (a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian, korban pergi tinggal di Uma Mahon dan sudah tidak mau tinggal bersama dengan terdakwa meskipun mereka sebelumnya telah hidup bersama selama satu setengah tahun.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia tidak mau kembali untuk tinggal bersama dengan terdakwa meskipun mereka sebelumnya telah hidup bersama sebagai suami-istri selama dua tahun.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan atas tindak pidana seperti tidak terjadi lagi di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak karena terdakwa mengaku dan telah menyesali perbuatannya. Selain itu Pembela mempertimbangkan

bahwa tidak mungkin terdakwa mengulangi perbuatannya jika saat ini mereka tidak hidup bersama.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan satu kali pada pipi kiri. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul paha kaki kanan korban dengan gantungan pakaian yang menyebabkan sakit dan merah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0075/15.LILIQ
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Emeliano Sarmiento (pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun dengan aturan perilaku

Pada tanggal 12 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NC melawan istrinya, di Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Juni 2015, kira-kira pukul 15:00 sore, terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menendang dua kali pada pinggul korban yang membuat korban dan anaknya yang masih berumur 7 bulan jatuh ke tanah. Ketika anak mereka sedang jatuh, terdakwa terus memukul banyak kali pada punggungnya. Sebelum kasus ini terjadi, korban sedang menggendong anak mereka dan sedang memasak di dapur. Pada waktu yang sama, korban menerima telpon dari adik korban yang membuat terdakwa tidak senang dan terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku bahwa ia memukul korban karena mendengar korban berbicara dengan adik perempuannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan langsung berdamai dengan korban. Selain itu terdakwa berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Oleh karena itu JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan dan pembelaan

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi melawan korban, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan karena terdakwa mengaku fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang dua kali pada pinggul korban dan anak mereka jatuh ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa ketika anak mereka sedang jatuh, terdakwa terus memukul banyak kali pada punggung korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun termasuk menghukum terdakwa dengan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri secara periodik sekali dalam sebulan di Pengadilan.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0020/18.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Sribuana da Costa
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Belmira Fernandes Soares
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdS melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2018, kira-kira pada pukul 19.30 malam, terdakwa memakai sepatu boot yang biasa digunakan untuk bekerja di sawah dan menendang dua kali pada punggung korban, menendang sekali pada dada dan mencekik leher korban. Korban merasa takut dan melarikan diri ke rumah tetangga namun terdakwa mengikuti korban dan menampar sekali apda mulut dan menyebabkan keluar banyak darah. Korban pergi meminta bantuan kepada orang yang memiliki transport dan membawa korban melaporkan ke kantor Polisi. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban merasa sakit dan bengkak pada mukut dna hitam pada punggung, dada dan leher.

Sebelum kasus ini terjadi, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia pergi mengambil kayu bakar dan korban menunggu hingga sore hari, namun ia belum kembali. Sehingga korban bersama dengan anak pertamanya pergi mencari terdakwa dan mereka menemukan terdakwa sedang minum arak bersama dengan teman-temannya. Korban mencaci-maki terdakwa dan mengatakan bahwa “datang dan bawa anak-anak anada karena saya sudah sangat menderita untuk anda”. Setelah mengatakan hal tersebut, korban kembali ke rumah dan terdakwa juga mengikutinya ke rumah. Keitka sampai di di rumah, terdakwa menendang korban dengan sepatu boot dan melakukan beberapa kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdkwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisk dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia merasa malu karena korban mencaci-maki terdakwa di depan teman-temannya. Meskipun demikian, terdakwa mengakui bahwa ia bersalah karena sudah menjelang sore namun ia belum kembali ke rumah. Terdakwa memberikan alasan belum kembali ke rumah karena tetangga memanggilnya minum kopi panas dan terus minum arak dan merasa tidak enak dengan tetangganya kalau ia menolak.

Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pengadilan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama melawan korban. Selain itu, terdakwa meminta maaf kepada korban dan mereka langsung berdamai pada waktu itu.

Karena terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, sehingga Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan meminta Pengadilan untuk dapat menerapkan hukuman yang minim dari hukuman yang diatur dalam pasal 145 KUHP dan ditangguhkannya sesuai dengan hukuman minimum.

Sementara itu Pembela meminta hukuman yang layak karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul dahi korban dan menampar pipi bagian kanan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0214/17. DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : José M. de Araujo
JPU : Bartolomeu de Araujo
Pembela : Joana Cristina Pinto
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdC melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 02 Mei 2018, pada pukul 09:00 pagi, terdakwa meminta izin kepada korban untuk menikahi istri kedua namun korban tidak setuju dan muncul lah pertengkaran antara mereka dan terdakwa memukul punggung korban, memukul tangan kiri korban dan menendang dua kali pada kaki bagian kiri. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban sakit pada punggung, tangan dan kaki kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka berdamai kembali sehari setelah kejadian tersebut. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya future dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan mengkonfirmasi juga keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai hingga saat ini sehari setelah kejadian.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Meskipun terdakwa mengaku fakta-fakta, telah menyesali perbuatannya namun untuk melakukan pencegahan atas tindak pidana yang sama di masa mendatang, makameminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP namun ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak dan adil karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa berjanji bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak pidana tersebut di masa mendatang melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama proses persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul tiga kali pada punggung, menendangdua kali pada kaki dan memukul satu kali pada tangan kiri. Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban sakit pada bagian tubuh mendapatkan kekerasan. Pengadilan juga membuktikan bahwa kasus tersebut terjadi ketika terdakwa meminta ijin kepada korban untuk menikahi istri kedua namun korban menolak dan muncul pertengkaran.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$25.00.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan senjata/alat tajam

No. Perkara : 0055/18. DIBCR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Edite P. Reis, Jumiaty Freitas dan Sribuana da
Costa
JPU : Alfonso Lopes

Pembela : Miquel Fernandes (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus dan membebaskan

Pada tanggal 15 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam yang melibatkan terdakwa Henrique Rodriquez Soares melawan korban Delio da Silva Henrique, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, kira-kira pada pukul 11.00 pagi, tanpa alasan yang jelas, terdakwa memotong jari tangan korban bagian kanan dengan sebuah pisau dan menyebabkan luka dan banyak darah keluar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2 (1b) mengenai definisi senjata/alat tajam dan melanggar pasal 19 mengenai rama ambon dengan ancaman hukuman 4 tahun - 8 tahun penjara dari UU. No. 5/2017 mengenai UU Praktek Belah Diri, ritual, penggunaan senjata/alat tajam dan panah (rama ambon) (Perubahan kelima dari KUHP).

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sedang membersihkan sayur di dalam rumah dan tiba-tiba korban dengan teman-temannya melempari rumah terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa korban mencoba untuk memukul terdakwa dengan sebuah besi sehingga terdakwa yang sedang memegang pisau pergi memeluk korban. Korban mencoba melepaskan diri dan pisau tersebut akhirnya mengenai jari tangannya yang kemudian mengakibatkan luka.

Sementara itu korban menerangkan bahwa ketika ia hendak pergi membeli beras dan sampai di depan rumah terdakwa, korban melihat terdakwa memegang sebuah pisau dan berjalan ke arah korban dan terdakwa langsung memotong jari tangan korban. Korban juga menerangkan bahwa sebelumnya mereka sudah memiliki masalah.

Saksi Claudino Ximenes yang merupakan tetangga mereka menerangkan bahwa ia melihat terdakwa membawa pisau memotong jari tangan korban. Saksi melihat kejadian tersebut ketika saksi sedang mengangkat kursi di kantor Desa dan dekat di tempat kejadian. Saksi juga menerangkan bahwa ketika ia bergegas untuk menghentikan perbuatan tersebut, terdakwa mengancam lagi saksi dengan pisau tersebut. Oleh karena itu saksi takut dan melarikan diri.

Setelah pemeriksaan alat bukti, pengadilan melakukan pertimbangan terhadap tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam karena mempertimbangkan panjang pisau tersebut tidak sampai 10 sentimeter sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam. Sementara itu untuk tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi dan para pihak setuju untuk mengesahkan tindak pidana tersebut.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela tidak keberatan dengan pertimbangan pengadilan dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi proses tersebut, pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam karena mempertimbangkan pisau yang digunakan oleh terdakwa panjangnya tidak sampai 10cm dan terdakwa tidak melanggar tindak pidana penggunaan senjata/alat tajam. Sementara itu sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan permohonan penarikan kasus, maka pengadilan mengesahkan proses tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0588/18 DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Reinato Bere Nahak
Pembela : Acacio de Almeida (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 15 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili menggelar poses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Amelio Ximenes melawan saudarinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018, kira-kira pukul 17:00 sore, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan mencaci-maki korban. Mendengar caci-maki terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "jika mabuk maka lebih baik tidur". Setelah mendengar korban berbicara demikian, terdakwa mengambil sebuah besi dan memukul kepala korban yang menyebabkan luka. Para tetangga kemudian menghubungi polisi dan menahan terdakwa di sel Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui bahwa ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul kepala korban dengan sebuah besi. Namun terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut karena korban merupakan istri dari terdakwa memarahi terdakwa dan memukul kepala terdakwa dengan besi dan satu kali pada pinggul bagian kiri. Terdakwa merebut kembali besi tersebut untuk memukul korban. Terdakwa menerangkan bahwa mereka satu sama lain tidak memiliki memiliki ketergantungan ekonomi.

Setelah pemeriksaan alat bukti, Pengadilan melakukan perubahan untuk tidak memasukan kekerasan dalam rumah tangga dan hanya mempertahankan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela setuju dengan perubahan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa tahanan di sel polisi dan menunggu proses hingga enam bulan jika korban mengajukan pengaduannya sehubungan dengan kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut tersebut dan Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Karena tindak pidana ini merupakan tindak pidana umum, pengadilan menjelaskan di persidangan bahwa akan memberikan batas waktu enam bulan bagi korban jika korban ingin menyampaikan pengaduannya melawan terdakwa, pengadilan kemudian dapat melanjutkan proses tersebut terhadap terdakwa. Setelah menjelaskan hal tersebut, pengadilan langsung memberikan perintah untuk membebaskan terdakwa dari sel polisi.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0100/18 DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Victor
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 17 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili melakukan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Imaculada Soares melawan korban Domingas Freitas dan Yemena Barros, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU⁶

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan kedua orang korban. Dalam proses konsiliasi tersebut, para korban ingin menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa karena terdakwa juga telah menarik kasusnya di JPU. Selain itu, di depan Pengadilan, terdakwa meminta maaf kepada para korban dan langsung berdamai dengan para korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari para korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan penarikan kasus.

20. penganiayaan biasa terhadap integritas fisik Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0060/18. DIDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araujo
JPU	: Nelson de Carvailho
Pembela	: Laura Lay
Bentuk hukuman	: Hukuan penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JXX melawan istrinya, di Distrik Dili.

⁶ Pengadilan tidak membacakan dakwaan JPU selama proses persidangan.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 April 2018, kira-kira pukul 20:00 malam, korban sedang sendok nasi bagi anaknya dan terdakwa juga baru kembali dari rumah duka dalam keadaan mabuk. Terdakwa bertanya kepada korban bahwa *“apakah anda sakit?”* Korban menjawab bahwa *“dari tadi sebelum anda keluar, anda tahu saya sedang sakit, pura-pura bertanya seperti itu.”* setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk menatap ke wajah terdakwa namun korban menolak, sehingga terdakwa langsung memukul sekali pada telinga kiri dan menyebabkan pusing dan duduk ke tanah. Korban berdiri dan keluar ke teras, terdakwa mengikuti dan bertanya kepada korban bahwa *“kamu mau kita brececai?”* Korban menjawab bahwa *“saya pun habis kesabaran karena kamu selalu mabuk, jika kamu terus begini lebih bagus kita masing-masing mengurus hidup kita/cerai”*. Terdakwa menjawabnya *“baik, kalau begitu kita berpisah dan kita berdua hanya memperhatikan anak”*.

Korban berjalan masuk ke dalam kamar tidur dan terdakwa pun mengikutinya. Terdakwa mengambil pakaiannya dan mendorong korban ke atas kamar. Terdakwa mengambil pakaiannya ke luar kamar, korban mengikutinya dan bertengkar dengan terdakwa. Dalam pertengkar tersebut, terdakwa memukul sekali pada telinga bagian kiri, terdakwa memukul korban dengan kursi plastik namun tidak mengenai korban karena terdakwa sendiri jatuh ke tanah. Terdakwa berdiri kembali dan mengambil kursi besi dan memukul tanga korban dengan punggungnya hingga korban pingsan dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdkwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersbut, terdakwa mengakui sebagian bukti yang tertera dalam dakwaan bahwa ia memukul korban dan ia dalam keadaan mabuk. Terdakwa membantah bahwa ia tidak membawa pakaian ke luar rumah, tidak memukul korban dengan kursi besi dan korban tidak pingsan. Meskipun demikian, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tidak baik dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia pergi berobat di Klinik Komoro dan pergi tinggal di Tempat Tinggal Sementara (uma mahon) Fokupers selama seminggu. Meskipun demikian, saat ini mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tidak pidana di masa mendatang, meminta kepada

Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan namun jika pengadilan berpendapat lain, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan Pengadilan.

Pembela setuju dengan tuntutan akhir dari JPU karena terdakwa mengaku fakta-fakta, telah menyesali prbuatannya, baru melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana melawan korban di masa mendatang, Selain itu korban dan terdakwa memiliki enam orang anak dan terdakwa telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$25.00.

21. penganiayaan biasa terhadap integritas fisikTindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0204/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusébio Xavier Victor
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Agostinha de Oliveira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FF melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 April 2016, kira-kira pukul 18:30 sore, korban yang bekerja sebagai penjaga anak, menerima telepon dari terdakwa dan menyuruh korban untuk tidak kembali ke rumah karena terdakwa mau pergi ke Railako. Karena terdakwa tidak berada di rumah, maka korban pun memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Namun pada pukul 18:30 malam, korban sedang menggendong anak orang dan mendengar terdakwa berteriak dan memanggil korban dari luar pintu masuk agar korban membuka pintu. Korban pergi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “*kenapa kamu datang malam-malam begini, tadi kamu bilang saya tidak perlu ke rumah karena kamu pergi ke Railako, kenapa kamu datang berteriak seperti ini.*” Karena takut maka korban tidak membuka pintu masuk. Terdakwa tetap mendorong pintu tersebut sehingga pemilik rumah (bule) yang membuka pintu tersebut. Setelah membuka pintu tersebut, terdakwa langsung memukul telinga korban bagian kiri dan kanan. Terdakwa menendang sekali pada punggung korban dan mencekik leher korban. Selain itu, terdakwa

merampas uang korban yang ada dalam dompet dan membawa lari namun karena korban berteriak maka orang-orang yang sedang berada di jalan raya menangkap terdakwa dan korban merebut dan mengambil kembali dompetnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa, ia dan korban baru menikah empat bulan dan setelah terjadinya masalah tersebut, mereka langsung bercerai dan terdakwa sendiri telah memiliki istri dan anak. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tempat tinggal korban. Karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk pengadilan juga tidak mengetahui alamat korban, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengar keterangan korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah bercerai dengan korban, terdakwa juga telah menikahi perempuan lain dan memiliki satu orang anak, Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Sementara itu Pembela setuju dengan tuntutan dari JPU untuk menghukum terdakwa dengan peringatan karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah bercerai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang berhubungan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

22. penganiayaan biasa terhadap integritas fisik Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0230/16.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Reinato Bere Nahac

Pembela : João de Carvalho
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili melakukan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa yang merupakan anggota F-FDTL, Abel Maria da Silva Menezes dan terdakwa Acacio Machado melawan korban Domingos Lemos do Rego, di Desa Fatuhada, Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Mei 2016, kira-kira pukul 18:00 sore, korban pergi makan di Restoran Telema dan mendengar keributan di bawah rumah tingkat di Restoran tersebut. Terdakwa pergi mencari tahu suara keributan tersebut dan melihat kedua orang terdakwa sedang bertengkar dengan bapak Anis. Korban berusaha untuk menghentikan pertengkaran tersebut namun terdakwa Acacio Machado tidak puasa dan mengatakan kepada korban bahwa “apa kamu juga ikut campur” kemudian mendekati korban, memukul dan menendang tubuh korban hingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa tetap memukul dan mengeluarkan pistol dengan memukulnya pada korban. Setelah itu, terdakwa Abel Maria da Silva bersama dengan terdakwa Acacio Machado memukul dan menendang banyak kali pada tubuh korban. Perbuatan para terdakwa menyebabkan kepala korban luka dan mendapatkan tiga jahitan termasuk sakit pada seluruh tubuh.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Para terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Karena para terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka korban ingin menarik pengaduannya melawan para terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang diputuskan oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan mengesahkan penarikan kasus dan kesepakatan damai.

23. penganiayaan biasa terhadap integritas fisikTindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0008/18.LIBZT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Eusébio Xavier Victor
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Humberto Alves
Bentuk hukuman : Hukuman Penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 24 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisikTindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM, melawan istrinya, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 Januari 2018, kira-kira pukul 01:00 pagi, terdakwa menakut-nakuti adik laki-laki korban (untuk memukul). Korban berpikir terdakwa akan memukul adiknya sehingga korban memeluk terdakwa. Ketika korban memeluknya, terdakwa menepis tangannya dan siku tangannya mengenai mulut korban yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dan korban berobat di Pusat Kesehatan Likisa.

JPU mendakwa terdkwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban. Selain itu korban dan terdakwa telah memiliki lima orang anak.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan dan dikonformasikan dengan keterangan terdakwa bahwa selama hidup bersama baru pertama kali memukul korban. Selain itu korban menerangkan bahwa terdakwa lah yang menafkahi korban dan kelima orang anak.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan oleh karena itu untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana di masa mendatang dan angka kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan tingguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan memukul lagi korban dan mereka juga memiliki lima orang anak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

24. Tindak pidana pengrusakan dan ancaman

No. Perkara : 0028/18.PNSIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Rui Goncalves (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$40.00

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa dan ancaman yang melibatkan terdakwa Hosvaldo Jesue Sequeira de Araujo melawan korban Anacleto da Costa Ribeiro yang merupakan saudara perempuan, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Februari 2018, kira-kira pukul 12:42 siang, di tempat kerja, korban menerima telpon dari keponakannya dan menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa dan istrinya pergi membronkas dan mematahkan kunci pintu korba.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun atau denda dan melanggar pasal 258 KUHP dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, pengadilan meminta kedua belah pihak untuk melakukan konsiliasi namun korban terus menolak untuk menyelesaikannya dan ingin melanjutkan proses kasus tersebut.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa waktu kejadian bukan pada pukul 12.42 siang namun pada pukul 12:30 siang karena istri terdakwa pergi ke kios sebelum jam 12.30 dan tidak lama kembali ke rumah dan korban juga langsung mengikuti istrinya ke

rumah. Terdakwa membantah bahwa ia tidak mebronkas pintu korban namun menutupnya dengan kawat karena takut orang akan mencuri barang-barang korban dan istrinya yang ada dalam kamar. Pada akhirnya, terdakwa berjanji tidak akan megulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menekankan bahwa sebelumnya korban dan istrinya yang menggunakan kamar tersebut. Namun karena ada masalah antara terdakwa dan istri korban (saudara perempuan terdakwa), sehingga korban dan istrinya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah menerima telpon dari keponakannya yang berada di rumah, korban langsung pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, korban mencoba untuk membuka pintu kamar namun tidak bisa karena ditutup dengan sebuah kawat pada bagian kunci pintu. Korban mencurigai terdakwa yang memasukan kawat tersebut ke bagian kunci kamar tersebut. Korban juga dan dikonformasikan dengan keterangan terdakwa bahwa istrinya dan terdakwa telah memiliki masalah Oleh karena itu korban memutuskan untuk menyewa rumah lain. Mengenai tindak pidana ancaman, korban menerangkan bahwa ia sendiri tidak mendengar secara langsung dari terdakwa namun dari keponakannya bahwa terdakwa akan memukul korban. Meskipun tidak mendengar langsung, korban menerangkan bahwa ia merasa sangat takut.

Saksi Amelia dos Rosario Viegas yang merupakan keponakan dari istri korban yang tinggal di rumah tersebut mengatakan bahwa ia melihat dengan mata, terdakwa dan istrinya yang membongkar pintu kamar dan mendengar terdakwa mengejar korban dengan mengatakan “jangan lari kalau anda memang laki-laki”.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan karena terdakwa memang memiliki nyiat untuk merusaki pintu. Pengadilan telah mencoba melakukan konsiliasi namun korban menolak karena sebelumnya terdakwa dan korban sudah memiliki masalah sehingga korban memilih untuk menghindarinya dari rumah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari ancaman karena korban tidak mendengar secara langsung dari terdakwa. Sementara itu mengenai perngrusakan biasa, JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda karena foto dari polisi menunjukan kunci pintu mengalami kerusakan.

Di pihak lain, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana pengrusakan biasa dan ancaman karena mempertimbangkan terdakwa tidak melakukan ancaman dan pengrusakan biasa melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan namun Pengadilan tidak membuktikan kasus ancaman.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan biasa, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$40.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 0.50 setiap hari selama 80 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 150 hari sebagai hukuman alternatif. Sementara itu untuk tindak pidana ancaman, Pengadilan membebaskan terdakwa.

25. Krime penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan tidak benar karena kealpaan

No. Perkara : 0029/15.PGGCC
Komposisi Pengadilan : Kolektif
Hakim : Jumiaty Freitas, Antonio do Carmo dan
Albertina das Neves
JPU : Rogerio Viegas
Pembela : Sahe da Silva (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$600.00

Pada tanggal 26 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan tidak benar karena kealpaan/kelalaian yang melibatkan terdakwa Santana Jose Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso sebagai wakil Menteri Keuangan Finansa melawan negara, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada Juli 2014, Kementerian Keuangan, Emilia Pires menerima dakwaan dari JPU bahwa Menteri Keuangan terlibat dalam kasus keterlibatan dalam ekonomi dan dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar, yang terdaftar di Pengadilan dengan No. Perkara : NUC. 1212/12.PDDIL. MP mendakwa terdakwa Emilia Pires karena ada indikasi kuat melakukan tindak pidana keterlibatan dalam ekonomi dan dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar yang mengakibatkan kerugian dengan jumlah yang besar terhadap Negara RDTL. JPU meminta pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi Emilia Pires ketika terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Karena mempertimbangkan dakwaan tidak benar, maka pada tanggal 04 Agustus 2014, Menteri Emilia Pires membuat pernyataan publik melalui konferensi pers untuk membantah dakwaan tersebut.

Selain melakukan siaran pers, terdakwa Emilia Pires juga mengirim pernyataan melawan dakwaan tersebut dengan logo Kementerian Perencanaan dan Keuangan kepada surat kabar untuk menerbitkan pernyataan sebagai penerbitan resmi. Surat kabar Timor Post, STL dan

Independente sempat mempublikasikan pernyataan tersebut pada tanggal 07 Agustus 2014. Sementara itu Surat Kabar Business Timor menerbitkan pernyataan tersebut pada tanggal 11 to'o 17 Agustus 2014.

Pada hari berikutnya, beberapa media tersebut memasukan penaggihan kepada Kementerian Perencanaan dan Keuangan. Media STL memasukan penaggihan sebesar \$700.00, independente sebesar U\$300.00, Timor Post sebesar US\$300.00 dan Business Timor sebesar US\$600.00. Terdakwa Santana Cardoso mengizinkan anggota (staff) menyiapkan CPV berdasarkan taggihan. Oleh karena itu pada tanggal 12 Juli Agustus 2014, Kementerian Keuangan menyiapkan CPV bagi Surat Kabar independente dan ditanda tanggani oleh Martinho Lopes, sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, disahkan oleh Norberta da Costa yang merupakan Direktur Umum pada Kementerian Keuangan dan pada 14 Agustus 2014, disetujui oleh Wakil Menteri Santana Cardoso. Pada tanggal 22 Agustus 2014, Kementerian Keuangan terus memproses CPV dan membayar Surat Kabar STL dn pada tanggal 05 September 2014 menyetujui CPV dan membayarnya kepada Timor Post. Total keuangan yang dibayarkan kepada surat kabar sebesar US\$1.900.00.

JPU mempertimbangkan pernyataan yang dibuat oleh Menteri Emilia Pires di Surat Kabar terhadap dakwaan JPU, tidak kepentingan baik bagi Kementerian Perencanaan dan Keuangan apalagi bagi RDTL. Namun terdakwa Santana Cardoso sebagai wakil Kementerian Keuangan mengizinkan untuk mengambil uang Negara Timor Leste dan menyetujuinya untuk membayar pembela terlebih dari Emilia Pires.

JPU mempertimbangkan terdakwa mengetahui bahwa dakwaan melawan Emilia Pires dan bukan melawan Kementerian Perencanaan dan Keuangan. Hal ini bagian dari tanggungjawab pidana individu bukan tanggungjawab institusi atau negara.

Terdakwa Santana Jose Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Menteri Perencanaan dan keuangan dengan menyalahgunakan kewenangan dan melanggar kewajiban. Terdakwa memberikan ijin bagi anggotanya untuk memproses pembayaran bagi surat kabar yang telah mempublikasikan pernyataan individu Emilia Pires untuk memberikan keuntungan yang sah bagi Emilia Pires bad an memunculkan kerugian bagi Negara RDTL dengan total uang sebesar US\$1,900.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 274 (1) KUHP mengenai dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar dengan ancaman hukuman dari 1 sampai 4 tahun penjara dan melanggar pasal 297 KUHP mengenai abuza podér dengan ancaman hukuman 1 sampai 4 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu, saksi Fernando Manuel Pereira sebagai petugas media Kementerian Perencanaan dan Keuangan menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2014, ia menerima panggilan telpon dari ibu Balbina Soares yang merupakan Sekretaris dari Menteri Emilia Pires dan meminta saksi untuk mengorganisir konferensi pers pada hari berikutnya. Oleh karena itu, saksi menelpon semua wartawan baik TV, Radio dan surat kabar dan sempat merelealisisasikan konferensi pers pada hari tersebut. Namun saksi sudah lupa isi dari Konferensi Pers tersebut karena sudah lama.

Saksi Fernando menambahkan bahwa setelah dua hari, saksi menerima materi seperti salinan isi dari pernyataan tersebut dari Menteri Emilia Pires yang sudah diatur di atas meja dengan catatan untuk dibawa ke surat kabar untuk dipublikasikan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat siaran pers tersebut karena ia membawanya ke media seperti STL, Timor Post, Independente dan Business Timor. Saksi tidak sempat melihat isi dari materi tersebut namun materi tersebut dilengkapi dengan logo Kementerian Perencanaan dan Keuangan.

Setelah empat hari, saksi menerima penagghihan pembayaran atas publikasi siaran pers termasuk salinan publikasi dari media. Saksi langsung menyiapkan pembayaran dari bagian keuangan. Oleh karena itu, saksi menolak terdakwa Santana Cardoso yang memberikan perintah untuk publikasi tersebut.

Saksi Eugenio Perreira merupakan wartawan Suart Kabar Independente menerangkan bahwa pada waktu itu ia sedang melakukan peliputan di Istana Pemerintah (Palacio Governu dan saksi Fernando Manuel Pereira yang merupakan petugas media dari Kementerian Perencanaan dan Keuangan yang secara langsung menyerahkan siaran pers kepadanya untuk dipublikasikan. Saksi Eugenio menambahkan bahwa ia menerima dua buah salinan dokumen dan satu diserahkan kepada surat kabar Timor Post berdasarkan permohonan saksi Fernando.

Sehubungan dengan isi publikasi tersebut, saksi Eugenio menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya karena ditaruh dalam amplop dan diserahkan langsung kepada tim redaksi untuk dipublikasi. Saksi menerangkan bahwa ia baru mengetahui isi dari publikasi tersebut ketika sudah dipublikasikan di surat kabar.

Saksi menjelaskan lagi bahwa publikasi informasi tidak sama dengan publikasi berita. Jika permohonan untuk publisitas maka hal itu merupakan komersial yang mana akan memperoleh pembayaran/dikenakan biaya dan bagian redaksi tidak akan merubah isinya dan orang yang meminta untuk melakukan publikasi tersebut bertanggungjawab secara se penuh.

Tuntutan dan pembelaan

JPU mempertimbangkan terdakwa Santana memanfaatkan posisinya sebagai Wakil Menteri Perencanaan dan Keuangan dengan menyalahgunakan kewenangannya dan menyalahi kewajibannya dengan memberikan izin kepada pihak Keuangan untuk memproses pembayaran bagi surat kabar yang telah mempublikasikan pernyataan Emilia Pires. JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang memberikan keuntungan yang tidak sah bagi Emilia Pires dan memunculkan kerugian bagi Negara RDTL dengan total sebesar US\$1.900.00.

JPU juga mempertimbangkan perkataan terdakwa bahwa dakwaan melawan individu Emilia Pires dan bukan melawan Kementerian Perencanaan dan Keuangan namun terus mengizinkan pembayaran dengan menggunakan uang Negara kepada surat kabar untuk membela khusus apa yang dilakukan oleh Emilia Pires. Terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa berkewajiban untuk mematuhi kewajiban dan aturan penggunaan keuangan namun terdakwa memanfaatkan posisinya dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wakil Menteri dengan mengizinkan anggotanya memproses pembayaran kepada surat kabar yang seharusnya tidak terjadi.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa atas setiap tindak pidana dengan hukuman penjara 1 tahun bagi tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar. Akumulasi kedua tindak pidana tersebut, JPU meminta hukuman tunggal 1 tahun ditangguhkan 2 tahun termasuk meminta ganti rugi perdata US\$1.940.00

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena mempertimbangkan perbuatan terdakwa tidak memunculkan kerugian apapun bagi Negara. Mengenai keputusan terdakwa untuk meminta pembayaran bagi surat kabar, sehubungan dengan hirarki kerja yang mana wakil Menteri harus tunduk pada atasan. Dalam kasus tersebut, permohonan pembayaran telah mendapatkan verifikasi dari tim keuangan dan wakil Menteri hanya menanda tangganinya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa Surat Kabar Timor Post, STL, Independente dan Surat Kabar Business Timor membuktikan pernyataan dari Menteri Keuangan, Emilia Pires. Pengadilan membuktikan bahwa surat kabar tersebut memperoleh pembayaran. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa Santana Jose Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso sebagai Wakil Menteri Keuangan yang menandatangani CPV untuk pembayaran surat kabar yang telah mempublikasikan pernyataan dari Menteri Keuangan, Emilia Pires meskipun dakwaan merupakan pertanggungjawaban pidana individu bukan institusi. Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara RDTL berjumlah US\$1,900.00.

Sementara itu, Pengadilan tidak membuktikan perbuatan terdakwa dengan bebas dengan kemauan atau kewajiban untuk mematuhi kewajiban dan aturan penggunaan/eksekusi keuangan untuk memproses pembayaran bagi surat kabar yang telah mempublikasikan pernyataan Emlia Pires.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan tidak terbukti, pengadilan mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana dalam hal kealpaan/kelalaian karena terdakwa menanda tangani banyak CPV tanpa konfirmasi dengan seksama.

Dengan demikian, pengadilan melakukan perubahan kualifikasi hokum atas tindak pidana dengan sengaja melakukan pengelolaan tidak benar menjadi pengelolaan tidak benar karena kealpaan yang diatur dalam pasal 275 KP dengan ancaman hukuman hingga 1 tahun penjara atau denda dan mempertahankan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan.

Setelah mempertimbangkan semua fakta dan semua hal termasuk hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada Negara sebesar US\$1,900.00, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan menghukum terdakwa atas tindak pidana pngelolaan tidak benar karena kealpaan dengan denda sebesar US\$600.00 yang akan dicicil sebesar US\$5.00 setiap hari selama 120 hari. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$100.00.

26. penganiayaan biasa terhadap integritas fisikTindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0223/18.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan José S.P.A.Goncalves
JPU	: Bartolomeu de Araujo
Pembela	: Juvinal Yanes Freitas
Bentuk hukuman	: Hukuma penjara 1 tahun enam bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisiktindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AFL melawan istrinya, di Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2018, kira-kira pukul 22:00 malam, terdakwa dan anak laki-laki korban yang kecil (DCF) sedang menangis untuk menggunakan kipas angin di dalam kamar. Oleh karena itu korban menggendongnya dan membawa anak mereka dan

menidurkannya di dekat ayahnya di dalam kamar tidur. Tidak lama kemudian anak mereka menangis dan korban pun masuk ke dalam kamar untuk menggendong anaknya namun saat mau menggendongnya, terdakwa mencaci-maki korban dan memukul dua kali pada kepala dan memukul sekali pada pipi kiri korban. Kemudian korban lari ke luar dari kamar namun terdakwa terus mencaci-maki korban. Korban merasa takut dan menghubungi polisi dan polisi pun langsung datang di tempat kejadian.

Selain itu, pada 2016, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, terdakwa kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan menampar dua kali pada pipi kiri korban. Terdakwa juga menendang sekali pada punggung korban. Pada waktu itu korban melarikan diri ke rumah tetangga untuk melindungi dirinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada waktu itu ia sedang tidur dalam kamar dalam keadaan mabuk sehingga ia terkejut ketika anaknya menangis di sampingnya dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan dan dikonfirmasikan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk ketika melakukan tindak pidana. Korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, sampai sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Setelah pemeriksaan alat bukti, Pengadilan dengan persetujuan dari JPU dan Pembela melakukan perubahan atas kualifikasi hukum untuk memasukan lagi pasal 35 KUHP mengenai tindak pidana pembarengan karena terdakwa mengulangi perbuatan tidak pidana melawan korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan satu tahun. Dari dua tindak pidana tersebut, JPU meminta menerapkan hukuman tunggal tiga bulan penjara ditangguhkan 1 tahun enam bulan.

Selain itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman bagi setiap tindak pidana dengan denda. Namun jika pengadilan berpendapat lain, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak. Pembela meminta hukuman tersebut, karena mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembarengan sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menghukum terdakwa untuk masing-masing tindak pidana dengan hukuman enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan diakumulasikan dua hukuman menjadi satu hukuman dengan hukuman enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan penjara.

27. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0237/17. DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Acacio de Almeida (Pengacara magang)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun disertai dengan aturan perilaku

Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AMS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2017, kira-kira pukul 15:00 sore, di rumah kakak prempuannya, terdakwa kedatangan sedang berbicara dengan perempuan lain melalui telpon. Korban mencoba merebut telponnya namun tidak sempat karena terdakwa tidak memberikannya. Mereka saling bertengkar dan terdakwa memukul dua kali pada tangan kanan korban dan sekali pada punggung dengan sapu lidi.

Sebelumnya, pada tanggal 27 Oktober 2017, kira-kira pukul 22:00 malam, terdakwa meminta uang kepada korban untuk pergi bermain billiard namun korban tidak memiliki uang. Korban juga menjawabnya bahwa “kamu yang bekerja masa kamu meminta uang kepada saya.” Oleh karena itu terdakwa langsung memukul dua kali pada punggung dan menampar sekali pada pipi kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 35 mengenai tindak pidana pembarengan.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan tersebut, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia memukul korban karena korban tidak memberikan uang untuk bermain billiard dan menuduh terdakwa menelpon perempuan lain. Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan memukul lagi korban di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan dan dikonformasikan dengan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan sampai sekarang terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan. Meskipun demikian, karena kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat serta terdakwa seharusnya melindungi korban, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Selain itu, Pembela setuju dengan tuntutan JPU untuk menghukum terdakwa dengan peringatan karena mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Namun jika pengadilan berpendapat lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ada, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun untuk masing-masing tindak pidana. Dari kedua tindak pidana tersebut, pengadilan melakukan akumulasi dan menghukum terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun. Selain itu, pengadilan menerapkan hukuman aturan perilaku dengan melaporkan diri satu kali sebulan selama satu tahun di Pengadilan.

28. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara : 0013/17.LIBZT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Solana da Conceição Fernandes
JPU : Alfonso Lopez

Pembela : Cancio Freitas (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Mengsahka permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pengadilan Distrik Dili melakukan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Luis de Fatima Luan melawan korban Adolfo Freitas dan korban Domingas Salsinha sebagai tetangga, di Tibar, Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Januari 2018, kira-kira pukul 22:00 malam, korban bersama dengan istri dan keluarganya berada dalam rumah dan mendengar suara kucing di luar rumah. Korban ke luar dan mengusir kucing tersebut. Terdakwa dengan teman-temannya juga ikut mengejar kucing tersebut dan memukul besi. Tidak lama kemudian teman-teman terdakwa datang dan melempari rumah korban. Korban melihat terdakwa dengan parang memotong tiga lembar seng dan empat lembar tripleks yang semuanya rusak sesuai dengan foto yang ditunjukkan. Konsekuensi dari perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban sebesar US\$45.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Hakim meminta untuk melakukan konsiliasi bagi terdakwa dan kedua orang korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada para korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang. Kedua orang korban menarik kembali pengaduannya namun dengan syarat bahwa terdakwa harus mengantikan seng dan tripleks yang dirusaki yang bernilai US\$250.00.

Terdakwa bersedia membayar US\$45.00 sesuai dengan kerugian yang disebutkan dalam dakwaan karena terdakwa tidak bekerja sehingga tidak mampu membayarnya berdasarkan permohonan para korban. Kedua orang korban setuju dengan uang sebesar US\$ 45.00 dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa. Di depan pengadilan, terdakwa langsung membayar US\$45.00 yang diminta oleh para korban.

Tuntutan dan pembelaan

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari kedua orang korban dan kesepakatan damai dari kedua belah pihak, maka Pengadilan mengesahkan penarikan kasus dan kesepakatan damai tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl
Telpon:+6703323883 | 77295795